

PUTUSAN
Nomor 822/Pid.Sus/2020/PNBib

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara pidana pemilu dengan acara pemeriksaan khusus dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	DEDI SURYANA Bin DAYAT SAMSUDIN;
Tempat Lahir	:	Bandung;
Umur/tanggal lahir	:	56 Tahun / 16 Mei 1964;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Kampung Cikalage Hilir RT 002 RW 002 Desa Hegarmanah Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Kepala Desa Hegarmanah;
Pendidikan	:	SMA;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 822/Pid.Sus/2020/PNBib, tanggal 2 Desember 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 822/Pid.Sus/2020/PN.Bib tanggal 2 Desember 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI SURYANA BIN DAYAT SAMSUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kepala Desa yang dengan sengaja melakukan Tindakan yang menguntungkan

salah satu calon" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 71 ayat (1) Jo Pasal 188 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDI SURYANA BIN DAYAT SAMSUDIN SASMITAWINATA (ALM) dengan pidana denda sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka wajib diganti dengan menjalani kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar kertas hasil print out foto dokumentasi hasil screenshot dari handphone yang terdapat gambar foto Sdr. Dedi Suryana selaku Kepala Desa Hegarmanah yang sedang mengacungkan satu jari telunjuk kanan menggunakan peci warna hitam dan kemeja warna krem;
 2. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Bandung Nomor : 141.1/Kep.676 – DPMD/2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang III Tahun 2019 di Kabupaten Bandung Masa Jabatan Tahun 2019 – 2025;
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 3. 1 (satu) buah handphone merek Vivo type Y12 warna biru;
Dikembalikan kepada Saksi DADAN ABDUL ROHMAN.
 4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **DEDI SURYANA BIN DAYAT SAMSUDIN** pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 sekitar pukul 20.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Komplek Perumahan Hegarmanah Indah RT 02/10 Desa Hegarmanah Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye."***

- Bahwa Terdakwa **DEDI SURYANA BIN DAYAT SAMSUDIN** menjabat sebagai Kepala Desa Hegarmanah sejak tanggal 29 November 2019 hingga tahun 2025, berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Nomor : 141.1/Kep.676 – DPMD/2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang III Tahun 2019 di Kabupaten Bandung Masa Jabatan Tahun 2019 – 2025.;
- Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Kepala Desa dilarang :
 - a. Merugikan kepentingan umum;
 - b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan atau kewajibannya;
 - d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
 - f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. Menjadi pengurus partai politik;
 - h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
 - k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
 - l. Meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor : 194/PL.02.3-Kpt/3204/Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 dan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor : 450/PL.02.3-Kpt/3204/Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Daftar Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 adalah sebagai berikut :
 1. Hj. KURNIA AGUSTINA dan Drs. USMAN SAYOGI J.B., M.Si dengan Partai Politik Pengusul yaitu Partai Golkar dan Partai Gerindra;
 2. Hj. YENA ISKANDAR MASOEM, S.Si., Apt. dan ATEP dengan partai politik pengusul yaitu PDI Perjuangan dan Partai Amanat Nasional;
 3. H.M. DADANG SUPRIATNA, S.IP., M.Si dan H. SAHRUL GUNAWAN, SE dengan partai politik pengusul yaitu Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasional Demokrat, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera.;
 - Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, masa kampanye dimulai sejak tanggal 26 September 2020 hingga 05 Desember 2020;
 - Berawal pada hari Minggu tanggal 01 November 2020, Sdr. H. DADANG M NASER, S.Ip., M.Si (dalam Lampiran II Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 489/PL.02.4-SD/3204/KAB/X/2020 tentang Penyampaian Data Tim Kampanye Pasangan Calon terdaftar sebagai Penanggung Jawab dalam tim kampanye Hj. KURNIA AGUSTINA dan Drs. USMAN SAYOGI J.B., M.Si dengan Partai Politik Pengusul yaitu Partai Golkar dan Partai Gerindra yang disampaikan dalam berkas pendaftaran pasangan calon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung pada Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Bandung), melakukan kunjungan dalam rangka silaturahmi ke Paguyuban Pusaka Sunda di Komplek Perumahan Hegarmanah Indah RT 002 RW 10 Desa Hegarmanah Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung. Pada kesempatan tersebut Sdr. H. DADANG M NASER, S.Ip., M.Si menyampaikan pidato yang intinya menyampaikan bahwa ia akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Bupati Bandung;

- Bahwa Terdakwa DEDI SURYANA BIN DAYAT SAMSUDIN hadir dalam kegiatan tersebut tanpa adanya undangan namun karena menghargai kedatangan Sdr. H. DADANG M NASER, S.Ip., M.Si yang menurut Terdakwa DEDI SURYANA BIN DAYAT SAMSUDIN merupakan pimpinannya di Kabupaten Bandung;
- Bahwa setelah kegiatan silaturahmi tersebut selesai dilaksanakan, dilakukan kegiatan foto bersama dengan Sdr. H. DADANG M NASER, S.Ip., M.Si yang diikuti antara lain oleh Terdakwa DEDI SURYANA BIN DAYAT SAMSUDIN yang berdampingan langsung dengan Sdr. H. DADANG M NASER, S.Ip., M.Si, Saksi DODI SUPARDI, Saksi MAMAN Bin (Alm.) UDIN, Saksi IWAN RIDWAN dan beberapa orang lainnya. Pada saat pengambilan gambar tersebut, Terdakwa DEDI SURYANA BIN DAYAT SAMSUDIN, Sdr. H. DADANG M NASER, S.Ip., M.Si, Saksi DODI SUPARDI, Saksi MAMAN Bin (Alm.) UDIN, Saksi IWAN RIDWAN menunjukkan gerakan tangan dengan mengacungkan jari telunjuk yang menggambarkan angka 1, dimana maksud angka 1 tersebut merujuk kepada dukungan terhadap pasangan calon nomor 1 Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bandung yaitu Hj. KURNIA AGUSTINA dan Drs. USMAN SAYOGI J.B., M.Si yang merupakan pasangan calon yang didukung oleh Sdr. H. DADANG M NASER, S.Ip., M.Si sebagai kader partai. Tindakan tersebut dilakukan oleh Terdakwa DEDI SURYANA BIN DAYAT SAMSUDIN tidak dalam kegiatan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai Kepala Desa, namun pada kegiatan yang sejatinya mengandung unsur kampanye, namun pada saat itu jabatan Kepala Desa tetap melekat pada dirinya, berikut tanggung jawab dan netralitas dalam setiap perbuatannya.;
- Bahwa sejatinya Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bandung pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 telah melakukan sosialisasi perihal Pengawasan Partisipatif dan Netralitas Kepala Desa se-Kabupaten Bandung pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 71 ayat (1) Jo Pasal 188 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dadan Abdul Rohman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan dalam BAP adalah yang sebenarnya;
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana pemilu pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 sekitar pukul 20.15 WIB bertempat di Komplek Perumahan Hegarmanah Indah RT 02/10 Desa Hegarmanah Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung yang dilakukan oleh Terdakwa DEDI SURYANA BIN DAYAT SAMSUDIN selaku kepala Desa Hegarmanah;
 - Bahwa pada saat itu sedang berada di rumah saksi di Kp. Cinta Asih Rt. 01 Rw.01 Desa Cihanyir, Kec. Cikancung, Kab. Bandung, melihat Handphone milik saksi melalui aplikasi whatsapp (wa) dari Saksi Agus Sutisna yang isinya gambar/foto dan rundownnya Kepala Desa Hegarmanah, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung terdakwa Dedi Suryana sedang mengacungkan jari telunjuk kanan yang mengisyaratkan wujud dukungan kepada salah satu paslon yaitu calon nomor 1 Hj. KURNIA AGUSTINA dan Drs. USMAN SAYOGI J.B., M.Si yang merupakan pasangan calon yang didukung oleh Sdr. H. DADANG M NASER, S.Ip., M.Si sebagai kader partai;
 - Bahwa setelah saksi melihat foto /gambar tersebut kemudian saksi berkonsultasi dengan tim advokat dari paslon No.3 Bedas lalu melaporkan kejadian tersebut ke Panwascam Kecamatan Cikancung melalui telpon, kemudian pada hari Rabu tanggal 3 November saksi bersama Tim Advokat Bedas melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu Kabupaten Bandung untuk ditindak lanjuti ;

- Bahwa saksi melaporkan kejadian itu karena dengan bukti foto itu terindikasi Kepala Desa Hegarmanah telah melakukan kampanye terselubung untuk mendukung salah satu Paslon padahal Kepala Kades itu harus Netral;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Agus Sutisna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan dalam BAP adalah yang sebenarnya;
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana pemilu pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 sekitar pukul 20.15 WIB bertempat di Komplek Perumahan Hegarmanah Indah RT 02/10 Desa Hegarmanah Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung yang dilakukan oleh Terdakwa DEDI SURYANA BIN DAYAT SAMSUDIN selaku kepala Desa Hegarmanah;
 - Bahwa pada saat itu terdakwa Dedi Suyana selaku Kepala Desa Hegarmanah telah difoto bersama Bupati Kabupaten Bandung sambil mengacungkan jari telunjuk kanan yang mengisyaratkan wujud dukungan kepada salah satu paslon yaitu calon nomor 1 Hj. KURNIA AGUSTINA dan Drs. USMAN SAYOGI J.B., M.Si yang merupakan pasangan calon yang didukung oleh Sdr. H. DADANG M NASER, S.Ip., M.Si sebagai kader partai;
 - Bahwa saksi mengetahui ada foto/gambar yang diduga pelanggaran pilkada tersebut, awalnya saksi membuka akun facebook kemudian saksi melihat adanya postingan dari akun facebook milik Sdri Rinny Ridwan Adzikri dan Maman Kalung yang memposting foto/gambar Terdakwa Dedi Suryana bersama Bupati Bandung H. Dadang M Naser sedang mengacungkan jari telunjuk kanan, kemudian saksi men-save foto tersebut terus saksi kirimkan lewat whatsApp kepada saksi Dadan Abdul Rohman;
 - Bahwa menurut saksi dengan adanya foto/gambar sambil mengacungkan jari telunjuk kanan yang mengisyaratkan wujud dukungan kepada salah satu paslon yaitu calon nomor 1 Hj. KURNIA AGUSTINA dan Drs. USMAN SAYOGI J.B., M.Si yang merupakan pasangan calon yang didukung oleh Sdr. H. DADANG M NASER, S.Ip., M.Si sebagai kader partai, saksi sebagai relawan pendukung paslon 3 Bedas merasa dirugikan karena seorang kepala desa itu tidak boleh mendukung salah satu pihak dan harus netral, serta saksi mengirimkan foto/gambar itu ke Sdr. Dadan Abdul Rohman karena dia sebagai pengurus dari rumah Bedas (bersama dukung Sahrul) paslon 3;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Haliman,, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan dalam BAP adalah yang sebenarnya;
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana pemilu pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 sekitar pukul 20.15 WIB bertempat di Komplek Perumahan Hegarmanah Indah RT 02/10 Desa Hegarmanah Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung yang dilakukan oleh Terdakwa DEDI SURYANA BIN DAYAT SAMSUDIN selaku kepala Desa Hegarmanah;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian itu setelah melihat berita online link ontv.co.id. yang isinya Kades dan pengurus Bumdes Hegarmanah melanggar netralitas dalam pilkada lalu besoknya pada hari Senin tanggal 2 November 2020 saksi Dadan Abdul Rohman datang ke Sekretariat Bedas No. 3 dengan memperlihatkan foto/gambar Kepala Desa Hegarmanah terdakwa Dedi Suryana sedang mengacungkan jari telunjuk kanan dan saksi menanyakan kepada saksi Dadan untuk memastikan apakah betul foto/gambar itu Terdakwa Dedi Suryana Kepala Desa Hegarmanah, dan Saksi Dadan meyakinkan saksi kalau itu betul Kepala Desa Hegarmanah;
 - Bahwa menurut cerita saksi Dadan foto/gambar itu pada saat ada kunjungan Bupati Bandung ke Paguyuban Pusaka Sunda di Perum Hegarmanah rumahnya Saksi Agus Gustiara pada hari Minggu 1 November 2020;
 - Bahwa dari gambar tersebut secara pasti maksudnya saksi tidak tahu, tetapi foto/gambar Kepala Desa Hegarmanah tersebut ada indikasi yang mengisyaratkan wujud dukungan kepada salah satu paslon yaitu calon nomor 1 Hj. KURNIA AGUSTINA dan Drs. USMAN SAYOGI J.B., M.Si yang merupakan pasangan calon yang didukung oleh Sdr. H. DADANG M NASER, S.Ip., M.Si sebagai kader partai, padahal Kepala Kades itu harus Netral, sehingga akan menimbulkan kerugian bagi paslon-paslon yang lain karena seorang Kepala Desa sebagai figur dari warganya akan mudah mempengaruhi pendukung paslon yang lain walaupun kerugiannya belum jelas;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Ali Bahrudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan dalam BAP adalah yang sebenarnya;
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana pemilu pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 sekitar pukul 20.15 WIB bertempat di Komplek Perumahan Hegarmanah Indah RT 02/10 Desa Hegarmanah Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung tepatnya dirumah saksi Agus Gustiar, yang dilakukan oleh Terdakwa DEDI SURYANA BIN DAYAT SAMSUDIN selaku kepala Desa Hegarmanah;
 - Bahwa tindak pidana pemilu tersebut terdakwa Dedi Suyana selaku Kepala Desa Hegarmanah lakukan dengan cara terdakwa difoto bersama Bupati Kabupaten Bandung sambil mengacungkan jari telunjuk kanan yang mengisyaratkan wujud dukungan kepada salah satu paslon yaitu calon nomor 1 Hj. KURNIA AGUSTINA dan Drs. USMAN SAYOGI J.B., M.Si yang merupakan pasangan calon yang didukung oleh Sdr. H. DADANG M NASER, S.Ip., M.Si sebagai kader partai;
 - Bahwa saksi mengetahui ada foto/gambar itu karena pada waktu kejadian saksi berada dilokasi kegiatan kunjungan Bupati Bandung Dadang M Naser kerumah Sdr. Deni Hasbullah di Perum Hegarmanah Indah Rt. 04 Rw. 12 Desa Hegarmanah, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung dalam rangka silaturahmi dan pamitan Bupati Dadang M Naser, yang intinya Bapak Bupati menyampaikan akan berakhirnya masa jabatan sebagai Bupati Bandung, dan menyampaikan pula bahwa istrinya itu menjadi calon bupati bukan keinginan sendiri tetapi itu diusung oleh partai setelah itu dilanjutkan dengan foto bersama dan pulang;
 - Bahwa Saksi tidak datang ke Rumah Saksi Agus Gustiara karena acara di rumahnya Pak Deni Hasbullah belum selesai, jadi Kepala Desa itu datangnya kerumah saksi Agus Gustiara, kalau ke acara dirumahnya Pak Deni Hasbullah tidak hadir;
 - Bahwa Perbuatan Kepala Desa tersebut berpotensi dapat menguntungkan salah satu paslon yaitu No.1 sementara paslon yang lain dirugikan karena kepala Desa itu harus netral tidak boleh mendukung salah satu paslon Bupati dan calon Bupati;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Oop Sopandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan dalam BAP adalah yang sebenarnya;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pemilu pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 sekitar pukul 20.15 WIB bertempat di Komplek Perumahan Hegarmanah Indah RT 02/10 Desa Hegarmanah Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung tepatnya di rumah saksi Agus Gustiar, yang dilakukan oleh Terdakwa DEDI SURYANA BIN DAYAT SAMSUDIN selaku kepala Desa Hegarmanah;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa pada saat berfoto bersama dengan Bupati Dadang M Naser, sambil mengacungkan jari telunjuk kanan, mengenai maksudnya secara pasti saksi tidak tahu, tetapi foto/gambar Kepala Desa Hegarmanah tersebut ada indikasi yang mengisyaratkan wujud dukungan kepada salah satu paslon yaitu calon nomor 1 Hj. KURNIA AGUSTINA dan Drs. USMAN SAYOGI J.B., M.Si yang merupakan pasangan calon yang didukung oleh Sdr. H. DADANG M NASER, S.Ip., M.Si sebagai kader partai;
- Bahwa kunjungan Bapak Bupati tersebut dimulai dari Cicalengka dan Rancaekek lalu mampir ke Komplek yang maksudnya hanya hanya silaturahmi dan pamitannya Bapak Bupati Dadang M Naser, yang disampaikan Bapak Bupati intinya pamitan akan berakhirnya masa jabatan sebagai Bupati Bandung, dan menyampaikan pula bahwa istrinya itu menjadi calon bupati bukan keinginan sendiri tetapi itu diusung oleh partai setelah itu foto foto setelah itu meninggalkan lokasi dan menurut informasi Bupati Dadang M Naser mampir kerumahnya Agus Gustiara;
- Bahwa saksi menghadiri kegiatan kunjungan tersebut atas undangan Pak Deni Hasbullah belum selesai, dan saksi tidak menghadiri kegiatan di rumah saksi Agus Gustiara;
- Bahwa menurut saksi dengan foto/gambar itu terindikasi Kepala Desa telah melakukan kampanye terselubung untuk mendukung salah satu Paslon padahal Kepala Kades itu harus Netral, sehingga akan menimbulkan kerugian bagi paslon-paslon yang lain karena seorang Kepala Desa sebagai figur dari warganya akan mudah mempengaruhi pendukung paslon yang lain walaupun kerugiannya belum jelas;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Aqoyani bin Suhadna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan dalam BAP adalah yang sebenarnya;
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana pemilu pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 sekitar pukul 20.15 WIB bertempat di Komplek Perumahan Hegarmanah Indah RT 02/10 Desa Hegarmanah Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung tepatnya di rumah saksi Agus Gustiar, yang dilakukan oleh Terdakwa DEDI SURYANA BIN DAYAT SAMSUDIN selaku kepala Desa Hegarmanah;
 - Bahwa dimana perbuatan terdakwa Dedi Suyana selaku Kepala Desa Hegarmanah telah difoto bersama Bupati Kabupaten Bandung sambil mengacungkan jari telunjuk kanan yang mengisyaratkan wujud dukungan kepada salah satu paslon yaitu calon nomor 1 Hj. KURNIA AGUSTINA dan Drs. USMAN SAYOGI J.B., M.Si yang merupakan pasangan calon yang didukung oleh Sdr. H. DADANG M NASER, S.Ip., M.Si sebagai kader partai;
 - Bahwa pada awalnya saksi disuruh datang kerumahnya Pak Deni Hasbullah karena mau ada kunjungan Pak Bupati H. Dadang M Naser lalu saksi datang kerumah Pak Deni Hasbullah lalu datang Pak Dadang M Naser setelah itu saksi pulang karena saksi mendengar informasi Pak Bupati Dadang M Naser akan mampir ke Rw. 10 tempat Paguyuban Pusaka sunda di Rumahnya Pak Agus Gustiara setelah selesai lalu foto-foto dan Dedi Suryana Kepala Desa Hegarmanah waktu itu ikut difoto dengan mengacungkan jari telunjuk kanan;
 - Bahwa dalam kegiatan itu hanya silaturahmi dan pamitan Bupati Dadang M Naser yang intinya menyampaikan akan berakhirnya masa jabatan sebagai Bupati Bandung, dan menyampaikan pula bahwa istrinya itu menjadi calon bupati bukan keinginan sendiri tetapi itu diusung oleh partai setelah itu foto foto dan saksi pergi meninggalkan tempat;
 - Bahwa perbuatan Kepala Desa tersebut berpotensi dapat menguntungkan salah satu paslon yaitu No.1 sementara paslon yang lain dirugikan karena kepala Desa itu harus netral tidak boleh mendukung salah satu paslon Bupati dan calon Bupati;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

7. Saksi Agus Gustiara, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan dalam BAP adalah yang sebenarnya;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pemilu pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 sekitar pukul 20.15 WIB bertempat di Komplek Perumahan Hegarmanah Indah RT 02/10 Desa Hegarmanah Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung tepatnya di rumah saksi, yang dilakukan oleh Terdakwa DEDI SURYANA BIN DAYAT SAMSUDIN selaku kepala Desa Hegarmanah;
- Bahwa dimana perbuatan terdakwa Dedi Suryana selaku Kepala Desa Hegarmanah telah difoto bersama Bupati Kabupaten Bandung sambil mengacungkan jari telunjuk kanan yang mengisyaratkan wujud dukungan kepada salah satu paslon yaitu calon nomor 1 Hj. KURNIA AGUSTINA dan Drs. USMAN SAYOGI J.B., M.Si yang merupakan pasangan calon yang didukung oleh Sdr. H. DADANG M NASER, S.Ip., M.Si sebagai kader partai;
- Bahwa kegiatan berfoto tersebut dilakukan setelah Pak Bupati Dadang M Naser melakukan kegiatan sosialisasi di rumahnya Pak Deni Hasbullah di Rw.12, kalau rumah saksi Rw. 10, karena saksi sebagai Ketua Paguyuban Pusaka Sunda dan sebagai tokoh masyarakat kemudian Pak Dadang M Naser mampir ke tempat saksi sekitar jam 20.00 wib, lalu ngobrol-ngobrol sebentar menyampaikan kalau istrinya beliau Ibu Nia mau nyalon tetapi bukan keinginannya tetapi diperintah partai karena dalam partai ibu Nia rangking kesatu, terus mereka pergi dan setelah digarasi dan diteras rumah mereka foto-foto karena diluar itu ada Kepala Desa Hegarmanah lalu ikutlah difoto dan pada waktu pemotoan saksi tidak tahu ada karena saksi masih didalam rumah mengurusin paguyuban pusaka sunda;
- Bahwa saksi tahu istrinya Pak Dadang M Naser itu Paslon No.1 dan masyarakatpun tahu kalau Ibu Nia itu menjadi Paslon No.1 dan masyarakat juga banyak yang tanya betul ya Ibu Nia itu istrinya Pak H. Dadang M Naser;
- Bahwa perbuatan Kepala Desa tersebut berpotensi dapat menguntungkan salah satu paslon yaitu No.1 sementara paslon yang lain dirugikan karena kepala Desa itu harus netral tidak boleh mendukung salah satu paslon Bupati dan calon Bupati;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

8. Saksi Maman bin Udin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan dalam BAP adalah yang sebenarnya;
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana pemilu pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 sekitar pukul 20.15 WIB bertempat di Komplek Perumahan Hegarmanah Indah RT 02/10 Desa Hegarmanah Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung tepatnya di rumah saksi Agus Gustiar, yang dilakukan oleh Terdakwa DEDI SURYANA BIN DAYAT SAMSUDIN selaku kepala Desa Hegarmanah;
 - Bahwa pada saat itu tepatnya pada saat ada acara kunjungan Bupati H. Dadang M. Naser kebetulan saksi lewat ke Perumahan itu dan melihat ada kunjungan Bupati Pak Dadang M Naser lalu saksi mampir karena pingin difoto sama bupati, waktu saksi lewat bupati itu sedang ngobrol-ngobrol setelah 10 menit lalu pak Dadang M Naser pamitan dan difoto-foto;
 - Bahwa pada saat difoto itu kami semua mengacungkan jari telunjuk kanan karena ada aba-aba tapi tidak tahu siapa yang memberi aba-aba itu dan katanya Perbuatan terdakwa Dedi Suyana selaku Kepala Desa Hegarmanah telah difoto bersama Bupati Kabupaten Bandung sambil mengacungkan jari telunjuk kanan diduga mengisyaratkan wujud dukungan kepada salah satu paslon yaitu calon nomor 1 Hj. KURNIA AGUSTINA dan Drs. USMAN SAYOGI J.B., M.Si yang merupakan pasangan calon yang didukung oleh Sdr. H. DADANG M NASER, S.Ip., M.Si sebagai kader partai dan berpotensi dapat menguntungkan salah satu paslon yaitu No.1 sementara paslon yang lain dirugikan karena kepala Desa itu harus netral tidak boleh mendukung salah satu paslon Bupati dan calon Bupati;
 - Bahwa selain terdakwa Dedi Suryana Kepala Desa Hegarmanah yang berdampingan dengan Pak Dadang M Nasir sebelah kiri, ada Pak Dodi Supardi posisi jongkok didepan kepala Desa Hegarmanah sebelah kanan kepala Desa Hegarmanah saksi sendiri dan Pak Iwan dan sisanya simpatisan Paslon No.1;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
9. Saksi Dodi Supardi bin alm Entis Sutisna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan dalam BAP adalah yang sebenarnya;
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana pemilu pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 sekitar pukul 20.15 WIB bertempat di Komplek Perumahan Hegarmanah Indah RT 02/10 Desa Hegarmanah Kecamatan Cikancung

Kabupaten Bandung tepatnya di rumah saksi Agus Gustiar, yang dilakukan oleh Terdakwa DEDI SURYANA BIN DAYAT SAMSUDIN selaku kepala Desa Hegarmanah;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 sekitar pukul 20.00 saya datang ke rumah Pak Agus Gustiara karena ada kunjungan Bupati Bandung Dadang M Naser dengan tujuan silaturahmi dalam acara Pengajian Muludan karena Sdr. Agus tersebut adalah selaku Pengurus Golkar (Penasihat Hukum) Golkar Kabupaten Bandung dan saksi ikut menghadiri kegiatan tersebut karena saksi sebagai Sekretaris Perwakilan Daerah Partai Golkar, Kabupaten Bandung yang intinya untuk menyambut kedatangan Bupati Pak Dadang M Naser tersebut;
 - Bahwa yang hadir pada saat itu saksi, Sdr. Iwan, Sdr. Maman, terdakwa Dedi Suryana Kepala Desa Hegarmanah dan warga yang lainnya ± ada 30 ;
 - Bahwa dalam kegiatan itu hanya silaturahmi dan pamitan Bupati Dadang M Naser yang menyampaikan akan berakhirnya masa jabatan sebagai Bupati Bandung, dan menyampaikan pula bahwa istrinya itu menjadi calon bupati bukan keinginan sendiri tetapi itu diusung oleh partai setelah itu foto foto langsung bubar ;
 - Bahwa Saksi ikut foto bersama Pak Dadang M Naser, Kepala Desa Hegarmanah Dedi Suryana, Sdr. Iwan dan Sdr. Maman serta para simpatisan Partai Golkar yang mengusung paslon No.1 dan maksud serta tujuan mengacungkan jari telunjuk kanan tersebut itu menandakan wujud dukungan untuk paslon No.1 yang diusung oleh Partai Golkar;
 - Bahwa kenapa foto itu bermasalah karena terdakwa Dedi Suryana selaku Kepala Desa Hegarmanah telah difoto bersama Bupati Kabupaten Bandung sambil mengacungkan jari telunjuk kanan diduga mengisyaratkan wujud dukungan kepada salah satu paslon yaitu calon nomor 1 Hj. KURNIA AGUSTINA dan Drs. USMAN SAYOGI J.B., M.Si yang merupakan pasangan calon yang didukung oleh Sdr. H. DADANG M NASER, S.Ip., M.Si sebagai kader partai dan berpotensi dapat menguntungkan salah satu paslon yaitu No.1 sementara paslon yang lain dirugikan karena kepala Desa itu harus netral tidak boleh mendukung salah satu paslon Bupati dan calon Bupati;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
10. Saksi Iwan Ridwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan dalam BAP adalah yang sebenarnya;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pemilu pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 sekitar pukul 20.15 WIB bertempat di Komplek Perumahan Hegarmanah Indah RT 02/10 Desa Hegarmanah Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung tepatnya di rumah saksi Agus Gustiar, yang dilakukan oleh Terdakwa DEDI SURYANA BIN DAYAT SAMSUDIN selaku kepala Desa Hegarmanah;
- Bahwa dimana perbuatan terdakwa Dedi Suryana selaku Kepala Desa Hegarmanah tersebut telah difoto bersama Bupati Kabupaten Bandung sambil mengacungkan jari telunjuk kanan yang mengisyaratkan wujud dukungan kepada salah satu paslon yaitu calon nomor 1 Hj. KURNIA AGUSTINA dan Drs. USMAN SAYOGI J.B., M.Si yang merupakan pasangan calon yang didukung oleh Sdr. H. DADANG M NASER, S.Ip., M.Si sebagai kader partai dan perbuatan terdakwa tersebut berpotensi dapat menguntungkan salah satu paslon yaitu No.1 sementara paslon yang lain dirugikan karena kepala Desa itu harus netral tidak boleh mendukung salah satu paslon Bupati dan calon Bupati;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah menghadirkan 1 (satu) orang Ahli yang telah didengar pendapatnya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Dede Kania, S.Hi., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar ahli diperiksa oleh penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan Ahli yang ada dalam berkas perkara adalah benar;
 - Bahwa benar ahli telah ditunjuk sebagai ahli Hukum Pidana oleh Dekan Fakultas UIN Sunan Gunung Jati Bandung berdasarkan Surat Permohonan dari Kapolresta Bandung No.B/1827/XI/2020/ Reskrim tanggal 17 November 2020 tentang bantuan ahli Hukum;
 - Bahwa Ahli pernah sebagai Ahli pidana untuk perkara tindak pidana Pemilu di Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tahun 2018, Tindak pidana Pemilu di Polres Bandung pada tahun 2018 Tindak pidana Pemilu di Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tahun 2019 Tindak pidana Pemilu di Pengadilan Negeri Indramayu pada tahun 2019, Tindak pidana Pemilu di Pengadilan Negeri Bekasi pada tahun 2019, Tindak pidana Pemilu di Pengadilan Negeri

Tasikmalaya pada tahun 2019, Tindak pidana Pemilu di Pengadilan Negeri Ciamis pada tahun 2019, Tindak pidana Pemilu di Pengadilan Negeri Bekasi pada tahun 2019, Tindak pidana Pemilu di Pengadilan Negeri Cikarang pada tahun 2019, Tindak pidana Pemilu di Polres Garut dan Polres Bekasi, Cianjur dan Polres Indramayu

- Bahwa riwayat pekerjaan ahli sebagai Dosen di Universitas Islam Sunan Gunung Jati Bandung sejak tahun 2006 s.d sekarang, Koordinator divisi Pelaporan Panwaslu Provinsi Jawa Barat pada tahun 2012 dan Tim Ass Panwaslu kota Bandung pada tahun 2013;
- Bahwa menurut ahli sehubungan dengan Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - ✓ Menurut pendapat Apeldoorn bahwa unsur delik itu terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif ;
 - ✓ Unsur objektif adalah adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (onrechmatige / wederrechtelijk),
 - ✓ Unsur Subjektif adalah adanya seorang pembuat (dader) yang mampu bertanggung jawab atau dapat dipersalahkan terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum itu ;
 - ✓ Unsur Barang siapa dalam pasal ini menurut para ahli yaitu Pejabat Negara, pejabat daerah, pejabat aparatur Sipil Negara, anggota TNI/Polri dan Kepala Desa atau lurah;
 - ✓ Delik ini merupakan bahwa delik propria yakni delik yang harus dipenuhi kualitas tertentu dari subjek hukum yang melakukannya ;

Adapun pengertian dari

- ✓ Pejabat Negara adalah sebagaimana diatur dalam Undang-undang ASN (Penjelasan pasal 71 ayat (1) UU 10 / 2016) ;
- ✓ Pejabat daerah adalah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pemerintah Daerah (Penjelasan pasal 71 ayat (1) UU 10 / 2016) ;
- ✓ Pejabat ASN adalah sebagaimana diatur dalam Undang-undang ASN No.5 tahun 2014 pasal 1 angka 3 dijelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan pada pasal 13 UU 14 / 2014) dijelaskan bahwa jabatan ASN terdiri Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional dan jabatan pimpinan tinggi ;
- ✓ Kepala Desa atau lurah adalah Pejabat Pemerintah desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah daerah.

(pasal 1 angka 5 Permendagri No.84 tahun 2015 tentang STOK Pemerintah Desa)

- ✓ Pengaturan tentang Desa terdapat dalam UU No.6 tahun 2014 tentang Desa dan UU No.23 tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU 9 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah ;
- ✓ Berdasarkan UU No.6 tahun 2014 tentang Desa pasal 29
 - huruf b : " Kepala Desa dilarang membuat Keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan atau golongan tertentu " ;
 - Huruf c Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau Kewajibannya ;
 - Huruf j Kepala Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat kampanye Pemilihan Umum dan / atau pemilihan Kepala daerah ;
- ✓ Unsur Subjektif : " Frasa dengan sengaja " merupakan unsur subjektif dari tindak pidana adalah kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa) dalam pasal aquo dirumuskan dengan sengaja (dolus) tindakan dengan sengaja menurut Jan Rammelink, selalu willen (dikehendaki) dan wetens (disadari atau diketahui) ;
- ✓ Berdasarkan teori kehendak dari Von Hippel sengaja adalah akibat yang telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan;
- ✓ Suringa menjelaskan kehendak adalah kelakuan yang menimbulkan akibat yang merupakan keharusan tanggung jawabnya baik akibat dikehendaki maupun tidak dikehendaki ;
- ✓ Menurut Pompe : syarat kesengajaan adalah Willen en Wetens (mengetahui dan menghendaki) kedua syarat itu mutlak ;
- Bahwa menurut pendapat ahli sehubungan perbuatan terdakwa yang didakwa dengan Pasal 188 Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjelaskan bahwa Kepala Desa tidak itu tidak boleh melakukan perbuatan yang menunjukkan keberpihakan kepada salah satu paslon, dan tidak perlu menunggu akibat dari perbuatan tersebut, jadi perbuatan terdakwa berfoto

sambil mengacungkan jari telunjuk kanan menandakan angka 1 itu ada indikasi wujud dukungan kepada salah satu Paslon, sedangkan mengenai menguntungkan atau merugikan, sesuai dengan putusan MK Nomor 03/PUU/III/2006 menyatakan bahwa rumusan merugikan negara merupakan delik formil, sehingga tidak perlu dibuktikan ada tidaknya kerugian negara melainkan cukup membuktikan telah adanya perbuatan melawan hukum. Selain itu, jika pemaknaan atas unsur tersebut menggunakan delik materiil, maka pembuktian adanya keuntungan atau kerugiannya akan sangat sulit secara teknis, yakni berkaitan dengan pemeriksaan hasil suara calon apakah dilandasi oleh perbuatan pelaku) juga akan memakan waktu karena harus menunggu setelah perhitungan suara, dimana beresiko terjadinya daluwarsa dalam tindak pidana pemilu artinya bahwa tidak perlu dibuktikan adanya kerugian tersebut cukup membuktikan adanya perbuatan melawan hukum;

- Bahwa menurut ahli kedatangan Kepala Desa dalam kegiatan tersebut asalkan Kepala Desa dalam kegiatan tersebut tidak menunjukkan gerakan-gerakan yang terindikasi mendukung salah satu paslon walaupun gerakannya karena spontan apalagi ada aba-aba sebelumnya karena kehadiran di tempat itu sudah menunjukan keberpihakannya;
- Bahwa menurut Ahli apabila seorang ASN yang ditugaskan mewakili pimpinan, agar ASN tersebut tidak menimbulkan indikasi pendukung terhadap salah satu paslon, maka ASN tersebut harus netral dan datangnya ke acara tersebut harus membawa undangannya dan surat tugas dari pimpinan yang menugaskan tersebut dan tidak boleh mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mendukung salah satu paslon tersebut;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi *A de Charge* yang telah didengar keterangannya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Utang Mulyana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana pemilu pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 sekitar pukul 20.15 WIB bertempat di Komplek Perumahan Hegarmanah Indah RT 02/10 Desa Hegarmanah Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung tepatnya di rumah saksi Agus Gustiar, yang dilakukan oleh

Terdakwa DEDI SURYANA BIN DAYAT SAMSUDIN selaku kepala Desa Hegarmanah;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa itu sebagai Kepala Desa Hegarmanah sejak tahun 2020 dan saksi sebagai warga Desa Hegarmanah;
- Bahwa pada saat kejadian yaitu pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 sekitar pukul 20.00 saksi yang datang lebih dulu ke rumah saksi Agus Gustiara di Perum Yugos Hegarmanah Indah Rt. 02 Rw. 10 Desa Hegarmanah, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung tepatnya di rumah saksi Agus Gustiara, lalu tidak lama kemudian datang Pak Dadang M Naser kerumah saksi Agus Gustiara lalu ngobrol-ngobrol dan setelah pamitan terus foto-foto diluar depan garasi lalu Kepala Desa datang pulang dari tempat banjir karena ada warga yang melapor kalau di Perum Hegarmanah ada banjir, kemudian ikut difoto bersama rombongan Pak H. Dadang M Naser tersebut karena ada warga yang bilang itu Pak Kepala Desa ikut saja difoto dan pada saat difoto ada yang satu orang yang bilang satu-satu, dan saksi juga ikut bilang satu-satu sambil mengacungkan jari telunjuk kanan;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa tidak ikut bilang dukung no.1 atau hidup satu, cuma pada saat pemotretan terdakwa ikut mengacungkan jari telunjuk kanan karena ada aba-aba dari yang foto, jadi spontan ikut mengacungkan jari telunjuk kanan tapi oleh Pak Bupati dilarang jadi cepet tangan kepala Desa diturunkan kebawah;
- Bahwa selama ini kepala desa tidak pernah mengikuti kegiatan –kegiatan kampanye Paslon, itu juga datang ketempat kegiatan itu karena tempat itu merupakan Paguyuban Pusaka sunda dan yang berkunjung itu adalah atasannya Kepala Desa, maka terdakwa Dedi Suryana mau hadir dikegiatan tersebut, kalau kegiatan di rumah Pak Deni Hasbullah, Kepala Desa itu tidak hadir karena tahu kalau Pak Deni Hasbullah itu Pengurus salah satu partai pengusung dari salah satu paslon;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan dalam BAP adalah yang sebenarnya;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pemilu pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 sekitar pukul 20.15 WIB bertempat di Komplek Perumahan Hegarmanah Indah RT 02/10 Desa Hegarmanah Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung

tepatnya di rumah saksi Agus Gustiar, yang dilakukan oleh Terdakwa selaku kepala Desa Hegarmanah;

- Bahwa Terdakwa menjabat Kepala Desa Hegarmanah sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2025 sebelumnya terdakwa pernah menjabat Kepala Desa pada periode tahun 2002 sampai dengan tahun 2006;
- Bahwa tugas Kepala Desa itu sebagai penanggung jawab dalam masalah keuangan Desa, pembangunan Desa yang didanai oleh pemerintah dan melayani masyarakat dalam bentuk pemerintahan sebagai penyelenggara pemerintah Desa;
- Bahwa terdakwa menerima gaji sebesar Rp.4.450.000,- yang dibayar 3 bulan sekali tergantung turun dananya;
- Bahwa terdakwa menghadiri kegiatan itu pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 sekitar pukul 20.00 atas keinginan terdakwa sendiri tidak ada yang memaksa tapi warga juga yang mengajak tetapi tidak dipaksa harus hadir itu kebetulan saja terdakwa lewat setelah ngecek kampung yang kena banjir dan keinginan terdakwa untuk berfoto bersama Bupati Kabupaten Bandung Pak Dadang M Naser, karena sebelumnya terdakwa mendengar ada kunjungan bupati dari Cicalengka terus ke Rancaekek, yang terdakwa anggap sebagai atasan terdakwa dalam pekerjaan, makanya terdakwa ikut menghadiri kegiatan tersebut karena terdakwa dengan Pak Agus Gustiara itu kenal baik dan terdakwa hadir di rumah Pak Agus Gustiara itu hanya sebentar Cuma diluar rumah saja;
- Bahwa terdakwa ikut mengacungkan jari telunjuk kanan pada saat berfoto itu karena spontan ada aba-aba yang bilang angkat jari satu itu saja tidak ada maksud dan tujuan untuk mendukung salah satu paslon atau mendukung paslon No. 1;
- Bahwa terdakwa tahu di Kabupaten Bandung ada Pemilihan calon Bupati dan wakil bupati dengan Pasangan calon Bupati dan wakil bupati nomor urut 1 adalah NIA dan USMAN SAYOGI, Pasangan calon Bupati dan wakil bupati nomor urut 2 adalah YENA dan ATEP dan Pasangan calon Bupati dan wakil bupati nomor urut 3 adalah DADANG SUPRIATNA dan SAHRUL GUNAWAN;
- Bahwa Kunjungan Pak Dadang M Naser itu kegiatan pribadi bukan kegiatan dinas mungkin karena kedekatan Pak Dadang M Naser kepada Pak Agus Gustiara sebagai Ketua Paguyuban Pusaka Sunda;
- Bahwa terdakwa pernah menghadiri sosialisasi Undang Undang Pemilu di Bawaslu, dan terdakwa tahu aturan-aturan dalam Undang-undang tersebut karena dalam sosialisasi pasal-pasal nya dibacakan diantaranya bahwa Kepala Desa tidak boleh mengikuti kampanye dan tidak boleh memihak salah satu Paslon;
- Bahwa terdakwa mengacungkan jari telunjuk pada saat difoto karena spontan ikut-ikutan karena ada aba-aba yang bilang satu-satu, dan itu kesadaran sendiri tidak ada yang mengangkat tapi Cuma sebentar;

- Bahwa terdakwa paham dengan mengacungkan jari telunjuk itu bisa dianggap memberi dukungan kepada paslon No.1;
- Bahwa Terdakwa mengetahui foto itu ada dalam facebook pada saat terdakwa sampai di rumah isteri terdakwa bilang itu ada foto bapak di posting di face book padahal tidak lama perjalanan terdakwa itu Cuma 15 menitan, lalu terdakwa buka lagi akun facebook yang memposting foto itu tapi sudah tidak ada;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali serta tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kertas hasil print out foto dokumentasi hasil screenshoot dari handphone yang terdapat gambar foto Sdr. Dedi Suryana selaku Kepala Desa Hegarmanah yang sedang mengacungkan satu jari telunjuk kanan menggunakan peci warna hitam dan kemeja warna kream;
- 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Bandung Momor : 141.1/Kep.676 – DPMD/2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang III Tahun 2019 di Kabupaten Bandung Masa Jabatan Tahun 2019 – 2025;
- 1 (satu) buah handphone merek Vivo type Y12 warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa DEDI SURYANA BIN DAYAT SAMSUDIN menjabat sebagai Kepala Desa Hegarmanah sejak tanggal 29 November 2019 hingga tahun 2025, berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Nomor : 141.1/Kep.676 – DPMD/2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang III Tahun 2019 di Kabupaten Bandung Masa Jabatan Tahun 2019 – 2025.
- Bahwa Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Kepala Desa dilarang :
 - a. Merugikan kepentingan umum;
 - b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan atau kewajibannya;

- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menjadi pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. Meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

– Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor : 194/PL.02.3-Kpt/3204/Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 dan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor : 450/PL.02.3-Kpt/3204/Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Daftar Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- 1. Hj. KURNIA AGUSTINA dan Drs. USMAN SAYOGI J.B., M.Si dengan Partai Politik Pengusul yaitu Partai Golkar dan Partai Gerindra;
- 2. Hj. YENA ISKANDAR MASOEM, S.Si., Apt. dan ATEP dengan partai politik pengusul yaitu PDI Perjuangan dan Partai Amanat Nasional;
- 3. H.M. DADANG SUPRIATNA, S.IP., M.Si dan H. SAHRUL GUNAWAN, SE dengan partai politik pengusul yaitu Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasional Demokrat, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera

– Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota Tahun 2020, masa kampanye dimulai sejak tanggal 26 September 2020 hingga 05 Desember 2020;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 01 November 2020, Sdr. H. DADANG M NASER, S.Ip., M.Si, melakukan kunjungan dalam rangka silaturahmi ke Paguyuban Pusaka Sunda di Komplek Perumahan Hegarmanah Indah RT 002 RW 10 Desa Hegarmanah Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung. Pada kesempatan tersebut Sdr. H. DADANG M NASER, S.Ip., M.Si menyampaikan pidato yang intinya menyampaikan bahwa Ia akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Bupati Bandung;
- Bahwa Terdakwa DEDI SURYANA BIN DAYAT SAMSUDIN hadir dalam kegiatan tersebut tanpa adanya undangan namun karena menghargai kedatangan Sdr. H. DADANG M NASER, S.Ip., M.Si yang menurut Terdakwa DEDI SURYANA BIN DAYAT SAMSUDIN merupakan pimpinannya di Kabupaten Bandung;
- Bahwa setelah kegiatan silaturahmi tersebut selesai dilaksanakan, terdapat kegiatan foto bersama dengan Sdr. H. DADANG M NASER, S.Ip., M.Si yang diikuti antara lain oleh Terdakwa DEDI SURYANA BIN DAYAT SAMSUDIN yang berdampingan langsung dengan Sdr. H. DADANG M NASER, S.Ip., M.Si, Saksi DODI SUPARDI, Saksi MAMAN Bin (Alm.) UDIN, Saksi IWAN RIDWAN dan beberapa orang lainnya. Pada saat pengambilan gambar tersebut, Terdakwa DEDI SURYANA BIN DAYAT SAMSUDIN, Sdr. H. DADANG M NASER, S.Ip., M.Si, Saksi DODI SUPARDI, Saksi MAMAN Bin (Alm.) UDIN, Saksi IWAN RIDWAN menunjukkan gerakan tangan dengan mengacungkan jari telunjuk yang menggambarkan angka 1, dimana maksud angka 1 tersebut merujuk kepada dukungan terhadap pasangan calon nomor 1 Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bandung yaitu Hj. KURNIA AGUSTINA dan Drs. USMAN SAYOGI J.B., M.Si yang merupakan pasangan calon yang didukung oleh Sdr. H. DADANG M NASER, S.Ip., M.Si sebagai kader partai;
- Bahwa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bandung pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 telah melakukan sosialisasi perihal Pengawasan Partisipatif dan Netralitas Kepala Desa se-Kabupaten Bandung pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020;
- Bahwa pada saat foto bersama ada Saksi DODI SUPARDI, Saksi MAMAN, Saksi IWAN, dan sdr. ENJANG. Pada saat foto bersama dengan Bupati Bandung Sdr. H. DADANG M NASER, S.Ip., M.Si bersama warga Paguyuban Pusaka Sunda dengan spontan warga memberikan aba-aba "angka satu...angka satu" pada saat itu Terdakwa secara spontan mengikuti

dengan mengacungkan 1 jari telunjuk kanan namun pada saat itu Bapak Bupati melarang dan menepis Terdakwa dengan kata-kata "PAK KADES GA BOLEH";

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa Kabupaten Bandung akan dilaksanakan Pesta Demokrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Bandung Periode 2020 s/d 2025 selaku Kepala Desa Hegarmanah Kec. Cikancung Kab. Bandung . Ada 3 Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Periode tahun 2020 s/ d 2025 yaitu : 1. Pasangan calon Bupati dan wakil bupati nomor urut 1 adalah NIA dan USMAN SAYOGI, 2. Pasangan calon Bupati dan wakil bupati nomor urut 2 adalah YENA dan ATEP, 3 Pasangan calon Bupati dan wakil bupati nomor urut 3 adalah DADANG SUPRIATNA dan SAHRUL GUNAWAN;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari larangan serta tugas tanggung jawab sebagai Kepala Desa pada saat berlangsungnya waktu Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Bandung Periode 2020 s/d 2025;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian menyadari bahwa telah salah mengacungkan jari telunjuk tersebut;
- Bahwa benar setelah Terdakwa pulang, istri Terdakwa mengatakan bahwa foto Terdakwa dengan Bupati Bandung Dadang Naser yang mengacungkan jari telunjuk tersebut telah tersebar di akun facebook salah satu orang yang juga ikut dalam foto tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Sidang, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 71 ayat (1) Jo Pasal 188 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;
2. Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Kepala desa atau sebutan lain/lurah adalah orang yang berkedudukan sebagai: "Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. (Pasal 1 angka 5 Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintahan Desa). Pengaturan tentang Desa terdapat dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Menimbang, bahwa Terdakwa DEDI SURYANA BIN DAYAT SAMSUDIN yang berdasarkan identitasnya adalah sebagai Kepala Desa Hegarmanah Kecamatan Cikancung Kabupaten Kabupaten Bandung, dan dihubungkan dengan bukti surat berupa Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor : 141.1/Kep.676 – DPMD/2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang III Tahun 2019 di Kabupaten Bandung Masa Jabatan Tahun 2019 – 2025. Serta dihubungkan dengan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa yang pada pokoknya membenarkan bahwa Terdakwa adalah sebagai Kepala Desa Hegarmanah;

Menimbang, bahwa dari berita acara pemeriksaan oleh Penyidik yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan setelah ditanyakan identitas terdakwa ternyata identitas yang disebutkan

oleh Terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan oleh Penyidik maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan ternyata keseluruhannya menunjuk pada terdakwa DEDI SURYANA BIN DAYAT SAMSUDIN sebagai sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku Terdakwa ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Pengadilan bahwa Terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja membuat keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye;

Menimbang, bahwa tentang unsur "dengan sengaja" ini undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasannya, namun menurut Memorie van Toelichting bahwa yang dimaksud dengan "kesengajaan" adalah diliputi oleh 'Willens' (menghendaki) dan 'Wetens' (mengetahui) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa Kepala desa atau sebutan lain/lurah adalah orang yang berkedudukan sebagai: "Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. (Pasal 1 angka 5 Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintahan Desa). Pengaturan tentang Desa terdapat dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Kepala Desa dilarang :

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan atau kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;

- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menjadi pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. Meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor : 194/PL.02.3-Kpt/3204/Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 dan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor : 450/PL.02.3-Kpt/3204/Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Daftar Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Hj. KURNIA AGUSTINA dan Drs. USMAN SAYOGI J.B., M.Si dengan Partai Politik Pengusul yaitu Partai Golkar dan Partai Gerindra;
2. Hj. YENA ISKANDAR MASOEM, S.Si., Apt. dan ATEP dengan partai politik pengusul yaitu PDI Perjuangan dan Partai Amanat Nasional;
3. H.M. DADANG SUPRIATNA, S.IP., M.Si dan H. SAHRUL GUNAWAN, SE dengan partai politik pengusul yaitu Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasional Demokrat, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, masa kampanye dimulai sejak tanggal 26 September 2020 hingga 05 Desember 2020;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli sehubungan perbuatan terdakwa yang didakwa dengan Pasal 188 Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjelaskan bahwa Kepala Desa tidak itu tidak boleh melakukan perbuatan yang menunjukkan keberpihakan kepada salah satu paslon, dan tidak perlu menunggu akibat dari perbuatan tersebut, jadi perbuatan terdakwa berfoto sambil mengacungkan jari telunjuk kanan menandakan angka 1 itu ada indikasi wujud dukungan kepada salah satu Paslon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana pada hari Minggu tanggal 01 November 2020, Sdr. H. DADANG M NASER, S.Ip., M.Si, melakukan kunjungan dalam rangka silaturahmi ke Paguyuban Pusaka Sunda di Komplek Perumahan Hegarmanah Indah RT 002 RW 10 Desa Hegarmanah Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung. Pada kesempatan tersebut Sdr. H. DADANG M NASER, S.Ip., M.Si menyampaikan pidato yang intinya menyampaikan bahwa ia akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Bupati Bandung;

Bahwa Terdakwa DEDI SURYANA BIN DAYAT SAMSUDIN hadir dalam kegiatan tersebut tanpa adanya undangan namun karena menghargai kedatangan Sdr. H. DADANG M NASER, S.Ip., M.Si yang menurut Terdakwa DEDI SURYANA BIN DAYAT SAMSUDIN merupakan pimpinannya di Kabupaten Bandung;

Bahwa setelah kegiatan silaturahmi tersebut selesai dilaksanakan, terdapat kegiatan foto bersama dengan Sdr. H. DADANG M NASER, S.Ip., M.Si yang diikuti antara lain oleh Terdakwa DEDI SURYANA BIN DAYAT SAMSUDIN yang berdampingan langsung dengan Sdr. H. DADANG M NASER, S.Ip., M.Si, Saksi DODI SUPARDI, Saksi MAMAN Bin (Alm.) UDIN, Saksi IWAN RIDWAN dan beberapa orang lainnya. Pada saat pengambilan gambar tersebut, Terdakwa DEDI SURYANA BIN DAYAT SAMSUDIN, Sdr. H. DADANG M NASER, S.Ip., M.Si, Saksi DODI SUPARDI, Saksi MAMAN Bin (Alm.) UDIN, Saksi IWAN RIDWAN menunjukkan gerakan tangan dengan mengacungkan jari telunjuk yang menggambarkan angka 1, dimana maksud angka 1 tersebut merujuk kepada dukungan terhadap pasangan calon nomor 1 Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bandung yaitu Hj. KURNIA AGUSTINA dan Drs. USMAN

SAYOGI J.B., M.Si yang merupakan pasangan calon yang didukung oleh Sdr. H. DADANG M NASER, S.Ip., M.Si sebagai kader partai;

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sempat dilarang oleh Sdr. H. DADANG M NASER, S.Ip., M.Si karena sebagai seorang Kepala Desa ia tidak boleh ikut serta mengacungkan jari telunjuk karena hal tersebut adalah bentuk dukungan terhadap pasangan calon yang merupakan peserta pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bandung;

Bahwa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bandung pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 telah melakukan sosialisasi perihal Pengawasan Partisipatif dan Netralitas Kepala Desa se-Kabupaten Bandung pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut, dimana perbuatan atau tindakan dari Terdakwa yang berkedudukan sebagai Kepala Desa dengan sadar dan menginsyafi telah menghadiri acara Silaturahmi Bapak Bupati H. Dadang M Naser yang juga suami dari calon Bupati paslon nomor urut 1 ke Paguyuban Pusaka Sunda di Komplek Perumahan Hegarmanah Indah RT 002 RW 10 Desa Hegarmanah Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung, dan kemudian dilanjutkan kegiatan foto bersama yang diikuti antara lain oleh Terdakwa DEDI SURYANA BIN DAYAT SAMSUDIN yang berdampingan langsung dengan Sdr. H. DADANG M NASER, S.Ip., M.Si, Saksi DODI SUPARDI, Saksi MAMAN Bin (Alm.) UDIN, Saksi IWAN RIDWAN dan beberapa orang lainnya. Pada saat pengambilan gambar tersebut, Terdakwa DEDI SURYANA BIN DAYAT SAMSUDIN, Sdr. H. DADANG M NASER, S.Ip., M.Si, Saksi DODI SUPARDI, Saksi MAMAN Bin (Alm.) UDIN, Saksi IWAN RIDWAN menunjukkan gerakan tangan dengan mengacungkan jari telunjuk yang menggambarkan angka 1, serta perbuatan tersebut dilakukan pada tanggal 1 Nopember 2020 yang mana tanggal tersebut termasuk dalam masa kampanye (Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang masa kampanye dimulai sejak tanggal 26 September 2020 hingga 05 Desember 2020);

Menimbang, bahwa Terdakwa DEDI SURYANA BIN DAYAT SAMSUDIN telah dibekali pengetahuan tentang kedudukan Kepala Desa dalam Pemilihan Umum, sebagaimana telah diadakan sosialisasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bandung pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 perihal Pengawasan Partisipatif dan Netralitas Kepala Desa se-Kabupaten Bandung pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020, akan tetapi pada saat berfoto diacara tersebut terdakwa telah mengacungkan jari telunjuk yang menggambarkan angka 1, hal tersebut patut diduga sebagai tanda

dukungan atau keberpihakan terdakwa terhadap pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1, dan tindakan tersebut sudah barang tentu akan menguntungkan paslon no urut 1 serta merugikan bagi paslon yang lainnya dalam hal ini no urut 2 dan 3, selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dalam masa kampanye yaitu tanggal 26 September 2020 hingga 05 Desember 2020;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan pendapat ahli tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa selaku kepala desa dengan sengaja telah melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon peserta pemilihan kepala daerah selama masa kampanye, dengan demikian unsur ke 2 (dua) tersebut telah terpenuhi ada pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 71 ayat (1) Jo Pasal 188 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

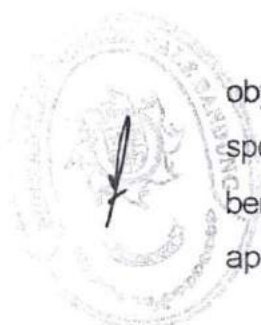
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menciderai nilai demokrasi dimana Terdakwa selaku Kepala Desa seharusnya memberikan contoh dan teladan kepada masyarakat dengan bersikap netral dalam pelaksanaan Pemilu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah untuk menjatuhkan martabat seseorang dalam hal ini Terdakwa dan tidak pula semata-mata hanya sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan terdakwa, tetapi pemidanaan ini lebih ditujukan atau diharapkan dapat menjadi suatu tindakan yang dapat menyadarkan Terdakwa kedepannya serta dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat pada umumnya bahwa ada norma-norma di masyarakat yang berlaku sebagai pedoman dalam bertingkah laku sehingga tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dihubungkan dengan kondisi obyektif Terdakwa dan kualitas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini yang bersifat spontan serta akibat yang timbul dari perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis berketetapan menjatuhkan pidana denda yang mengenai besarnya serta ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) lembar kertas hasil print out foto dokumentasi hasil screenshot dari handphone yang terdapat gambar foto Sdr. Dedi Suryana selaku Kepala Desa Hegarmanah yang sedang mengacungkan satu jari telunjuk kanan menggunakan peci warna hitam dan kemeja warna krem dan 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Bandung Nomor 141.1/Kep.676-DPMD/2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang III Tahun 2019 di Kabupaten Bandung Masa Jabatan Tahun 2019 – 2025, Oleh karena bukti surat tersebut telah terlampir dalam berkas perkara, maka terhadap bukti surat tersebut haruslah dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo type Y12 warna biru, oleh karena barang bukti tersebut milik dari

dukungan atau keberpihakan terdakwa terhadap pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1, dan tindakan tersebut sudah barang tentu akan menguntungkan paslon no urut 1 serta merugikan bagi paslon yang lainnya dalam hal ini no urut 2 dan 3, selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dalam masa kampanye yaitu tanggal 26 September 2020 hingga 05 Desember 2020;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan pendapat ahli tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa selaku kepala desa dengan sengaja telah melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon peserta pemilihan kepala daerah selama masa kampanye, dengan demikian unsur ke 2 (dua) tersebut telah terpenuhi ada pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 71 ayat (1) Jo Pasal 188 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

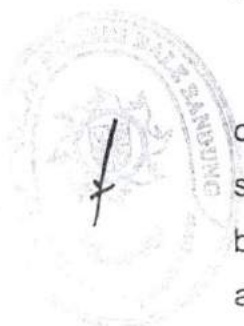
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menciderai nilai demokrasi dimana Terdakwa selaku Kepala Desa seharusnya memberikan contoh dan teladan kepada masyarakat dengan bersikap netral dalam pelaksanaan Pemilu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah untuk menjatuhkan martabat seseorang dalam hal ini Terdakwa dan tidak pula semata-mata hanya sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan terdakwa, tetapi pemidanaan ini lebih ditujukan atau diharapkan dapat menjadi suatu tindakan yang dapat menyadarkan Terdakwa kedepannya serta dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat pada umumnya bahwa ada norma-norma di masyarakat yang berlaku sebagai pedoman dalam bertingkah laku sehingga tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dihubungkan dengan kondisi obyektif Terdakwa dan kualitas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini yang bersifat spontan serta akibat yang timbul dari perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis berketetapan menjatuhkan pidana denda yang mengenai besarnya serta ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) lembar kertas hasil print out foto dokumentasi hasil screenshot dari handphone yang terdapat gambar foto Sdr. Dedi Suryana selaku Kepala Desa Hegarmanah yang sedang mengacungkan satu jari telunjuk kanan menggunakan peci warna hitam dan kemeja warna krem dan 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Bandung Nomor 141.1/Kep.676-DPMD/2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang III Tahun 2019 di Kabupaten Bandung Masa Jabatan Tahun 2019 – 2025, Oleh karena bukti surat tersebut telah terlampir dalam berkas perkara, maka terhadap bukti surat tersebut haruslah dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo type Y12 warna biru, oleh karena barang bukti tersebut milik dari

saksi DADAN ABDUL ROHMAN, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi DADAN ABDUL ROHMAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Jo Pasal 188 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 
1. Menyatakan terdakwa **DEDI SURYANA BIN DAYAT SAMSUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Kepala Desa yang dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu calon peserta pemilihan Kepada Daerah"***;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DEDI SURYANA BIN DAYAT SAMSUDIN** oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas hasil print out foto dokumentasi hasil screenshot dari handphone yang terdapat gambar foto Sdr. Dedi Suryana selaku Kepala Desa Hegarmanah yang sedang mengacungkan satu jari telunjuk kanan menggunakan peci warna hitam dan kemeja warna krem;
 - 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Bandung Nomor : 141.1/Kep.676 – DPMD/2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang III Tahun 2019 di Kabupaten Bandung Masa Jabatan Tahun 2019 – 2025;Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

– 1 (satu) buah handphone merek Vivo type Y12 warna biru;

Dikembalikan kepada saksi DADAN ABDUL ROHMAN;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 oleh kami R. Zaenal Arief, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Astea Bidarsari, S.H., M.H., dan Riyanti Desiwati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada Jumat, tanggal 11 Desember 2020 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ani Supriani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Aisha Paramita Akbari, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota



Astea Bidarsari, S.H., M.H



Riyanti Desiwati, S.H., M.H

Hakim Ketua



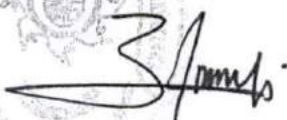
R. Zaenal Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti



Ani Supriani, S.H.

UNTUK PHOTO COPY / SALINAN SAH SESUAI
DENGAN ASLINYA
s.n. PANITERA
PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG
PANITERA MUDA PIDANA



ENANG SUPARMAN, S.H., M.H.
NIP. 19680709 199403 1 004